



PIMPINAN DRPD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR ↓ TAHUN 2023

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kota Banjarmasin Masa Sidang Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112)
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 c.q. Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD
 KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PIMPINAN DAN
 ANGGOTA KOMISI-KOMISI
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2023**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI KOMISI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA
 SIDANG TAHUN 2023**

KOMISI I			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	H. M. FAISAL HARIYADI	Ketua	PAN
2	H.J. HARIYA SISAR, SH., M.IKOM	Wakil Ketua	GOLKAR
3	EDDY JUNAIDI, SE.	Sekretaris	DEMOKRAT
4	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE., M.AP	Anggota	GERINDRA
5	ISTIQAMAH, SE.	Anggota	GERINDRA
6	SUYATO, SE., MM.	Anggota	PDIP
7	H. WAKHID HUSAINI, SE., MM.	Anggota	PKS
8	H. DEDDY SOPHIAN, SE.	Anggota	PKB
9	ABDURRASYID RIDHA, SE.	Anggota	RBP

KOMISI II			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	H. AWAN SUBARKAH, S.TP, M.I.Kom	Ketua	PKS
2	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Wakil Ketua	DEMOKRAT
3	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Sekretaris	PAN
4	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota	PAN
5	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM	Anggota	GERINDRA
6	HARI KARTONO	Anggota	GERINDRA
7	NOOR LATIFAH, SE, M.I.Kom	Anggota	GOLKAR
8	H. ACHMAD RUDIANI, SE	Anggota	GOLKAR
9	MUHAMMAD NATSIR	Anggota	PDIP
10	ZAINAL HAKIM, ST	Anggota	PKB
11	H. ZAINAL A. HUSNI	Anggota	PKB
12	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota	DEMOKRAT
13	DR. (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota	RBP

KOMISI III			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	HILYAH AULIA	Ketua	PKB
2	AFRIZALDI	Wakil Ketua	PAN
3	H. TAUFIK HUSIN, S.Sos	Sekretaris	PDIP
4	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota	PAN

5	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota	GERINDRA
6	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Anggota	GOLKAR
7	HENDRA, SE, ME	Anggota	PKS
8	ALIANSYAH, SE	Anggota	PKS
9	MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST	Anggota	DEMOKRAT
10	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE		RBP

KOMISI IV			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Ketua	PDIP
2	ARUPAH ARIEF, SE., MM	Wakil Ketua	RBP
3	H. MATHARI, S.Ag, M.I. Kom	Sekretaris	PKS
4	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Anggota	PAN
5	H. ABDUL MUIS	Anggota	PAN
6	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota	GERINDRA
7	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota	GOLKAR
8	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota	PKB
9	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota	DEMOKRAT

